BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/354 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Gedangan 01 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah) diberikan kepada 20 (dua puluh) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

c. Pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

d. Pengadaan Meubelair Pengganti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

e. Pengadaan Alat Olahraga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN GEDANGAN 01	GROGOL	Rp 143.000.000
JUMLAH				**Rp 143.000.000**
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SDN KARANGMOJO 01	WERU	Rp 80.000.000
		SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp 120.000.000
		SDN GENTAN 03	BULU	Rp 80.000.000
		SDN KAMAL 03	BULU	Rp 80.000.000
		SDN KEDUNGJAMBAL 02	TAWANGSARI	Rp 80.000.000
		SDN GRAJEGAN 01	TAWANGSARI	Rp 80.000.000
		SDN KATEGUHAN 01	TAWANGSARI	Rp 160.000.000
		SDN DUKUH 03	SUKOHARJO	Rp 120.000.000
		SDN JOHO 02	SUKOHARJO	Rp 120.000.000
		SDN PUHGOGOR 01	BENDOSARI	Rp 80.000.000
		SDN JOHO 02	MOJOLABAN	Rp 120.000.000
		SDN MADEGONDO 01	GROGOL	Rp 120.000.000
		SDN BANARAN 02	GROGOL	Rp 80.000.000
		SDN SIWAL	BAKI	Rp 80.000.000
		SDN GEDONGAN 02	BAKI	Rp 80.000.000
		SDN JATI 02	GATAK	Rp 80.000.000
		SDN MAYANG	GATAK	Rp 120.000.000
		SDN PUCANGAN 02	KARTASURA	Rp 120.000.000
		SDN WIROGUNAN 01	KARTASURA	Rp 120.000.000
		SDN MAKAMHAJI 01	KARTASURA	Rp 120.000.000
JUMLAH				**Rp 2.040.000.000**
3.	Pengadaan Buku Perpustakaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SUKOHARJO	Rp 5.000.000
JUMLAH				**Rp 5.000.000**
4.	Pengadaan Meubelair Pengganti SD	SDN SIDOREJO 01	BENDOSARI	Rp 15.000.000
		SDN SANGGRAHAN 02	GROGOL	Rp 20.000.000
JUMLAH				**Rp 95.000.000**

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
5.	Pengadaan Alat Olah Raga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SUKOHARJO	Rp 10.000.000
JUMLAH				**Rp 10.000.000**
JUMLAH TOTAL				**Rp 2.293.000.000**

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA